



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara :

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Sj, telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 27 April 2006, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama Roslin bin Sahibe (saudara kandung Penggugat), dinikahkan oleh Kasang (imam Desa Cikoang), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Karaeng Koli dan Dg. Bella dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cikoang selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Saymsul Rijal bin Syamsuddin Dg Naba, lahir pada tahun 2008, anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



8. Bahwa sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu, jika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga Tergugat sendiri, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana pada waktu itu Tergugat memukul paha Penggugat menggunakan balok sehingga paha Penggugat membengkak dan infeksi dan pada tanggal 26 Oktober 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan Syamsuddin Dg Naba bin Dg. Ngemba yang di laksanakan pada tanggal 27 April

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



2006 di Dusun Maroanging, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai
Borong, Kabupaten Sinjai;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Syamsuddin Dg Naba bin Dg. Ngemba terhadap Penggugat XXX
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang pernikahannya dengan Tergugat dan telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



1. Rosling bin Sahibe, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada bulan April 2006, karena perkawinan kedua mempelai kawin lari, akan tetapi kedua mempelai telah melakukan maddeceng atas perkawinannya tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri, kemudian saksi menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa Cikoang untuk menikahkan kedua mempelai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Karaeng Koli dan Dg. Bella, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cikoang selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat kembali ke Sinjai, hal tersebut disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu, dan Tergugat meninju leher Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mencari Penggugat di Sinjai, namun tidak bertemu dengan Penggugat;
2. Kabin bin Pasauri, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada bulan April 2006, karena perkawinan kedua mempelai adalah kawin lari, akan tetapi kedua mempelai telah melakukan maddeceng atas perkawinannya tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandungnya bernama Rosling karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, kemudian Imam Desa Cikoang menghubungi Imam Bonto Katute agar disampaikan kepada Rosling untuk menyerahkan perwaliannya, sehingga waktu itu terjadi pembicaraan melalui telepon dan Rosling menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa Cikoang untuk menikahkan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Karaeng Koli dan Dg. Bella, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cikoang selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat kembali ke Sinjai, hal tersebut disebabkan karena Tergugat memukul dan menampar Penggugat dengan menggunakan kayu, dan saksi melihat bekas pemukulan di paha Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mencari Penggugat di Sinjai, namun tidak bertemu dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak hadir di muka sidang, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 27 April 2006, di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 27 April 2006, di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Kasang selaku Imam Desa Cikoang karena telah diserahkan dan menerima perwalian oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa wali nikah pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah saudara kandungnya bernama Rosling, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh Karaeng Koli dengan Dg. Bella, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis (perawan) sedangkan Tergugat adalah jejaka;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana pada angka 8 sampai dengan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama membina

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



rumah tangga karena Penggugat kembali ke Sinjai, persoalan mana disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat dibagian pahanya dengan menggunakan kayu, dan menampar serta meninju dibagian leher Penggugat, dan saat ini hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 April 2006, di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal mana disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berbuat aniaya kepada Penggugat dengan cara memukul pada bagian paha dan leher Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), karena kedua

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



belah pihak tidak bersatu lagi membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang."*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana."*

2. Kaidah fiqh dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2006, di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 700.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah
Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah
Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sudarno, MH.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)